



P U T U S A N

Nomor 07/Pid.B/2016/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SERVASIUS YULIUS DJOKER alias
JOKER anak dari KOPIK ;**

Tempat lahir : Tekalong

Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 18 Mei 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Petikah Jaya RT. 03 Desa
Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu

Agama : Katolik

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : -

Terdakwa II

Nama lengkap : **LUKAS AHIN alias AHIN anak dari
ANSA (Alm) ;**

Tempat lahir : Benit

Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 07 Agustus 1963

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Mentebah Kiri RT. 003 RW.001
Desa Nanga Mentebah Kecamatan
Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

Agama : Katolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Oleh penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2015 samapi dengan tanggal 27 Nopember 2015 ;
2. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan 06 Januari 2016 ;
3. Oleh penuntut umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
4. Oleh Majelis Hakim sejak 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

Halaman 2 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-95/Q.1.16/ Epp.2/01/2016 tertanggal 18 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 07/Pen. Pid/2016/PN Pts tanggal 18 Januari 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 07/Pid.B/2016/PN Pts. tanggal 18 Januari 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 28 Januari 2016

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK** dan terdakwa II **LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK** dan terdakwa II **LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama 06 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 3 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) karung kecil sarang burung walet dengan berat 2,2 Kg.
- 1 (satu) karung kecil sarang burung walet yang dibungkus dengan terpal dengan berat 2,7 Kg

(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(Tiga Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan dengan mengajukan beberapa bukti surat yang pada pokoknya mengatakan bahwa sarang burung walet tersebut merupakan milik masyarakat adat dayak mentebah yang telah lama dirawat oleh masyarakat adat dayak mentebah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **SERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK** dan terdakwa **LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm)** bersama-sama dengan saksi A.F GETEK pada hari Minggu tanggal 23 Agustus Tahun 2015 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Goa sarang burung walet bukit lipis, Ds. Batu Tiga, Kec.Bunut Hulu, Kab.Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,

perbuatanmanadilakukanTerdakwadengancarasebagai berikut:

Bermula ketika la terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK selaku tumenggung (kepala adat) bersama sama denga saksi A.F GETEK pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira Pukul 20.00 Wib pergi ke Goa sarang burung walet bukit lipis, Ds. Batu Tiga, Kec.Bunut Hulu, Kab.Kapuas Hulu untuk mengambil sarang burung walet, terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER bertindak sebagai koordinator lapangan dan A.F GETEK bertindak sebagai pekerja lapangan yang bersama sama dengan Saksi A.F GETEK yang tanpa ijin dan sepengetahuan dari saham 12 selaku pemiliknya mengambil sarang burung walet sebesar 133 Kg, yang rencananya akan jual sebesar Rp.2.500.000/Kg. Perbuatan terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER dan saksi A.F GETEK dibantu oleh terdakwa LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm) yang bertindak selaku penyedia logistik dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 Kepada terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER dan saksi A.F GETEK dalam pengambilan sarang burung walet sebesar 133 Kg tersebut. Setelah mengabil sarang burung walet tersebut terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER dan saksi A.F GETEK dijemput oleh saksi ANYAM dengan menggunakan mobil hilux warna hitam KB 8754 NL untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah terdakwa LUKAS AHIN untuk dijual oleh terdakwa LUKAS AHIN akan tetapi saksi ANYAM tidak membawanya ke rumah terdakwa LUKAS AHIN melainkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER dan terdakwa LUKAS AHIN sarang burung walet sebesar 133 Kg tersebut dibawa oleh saksi ANYAM ke Kab.Sintang untuk djual, tetapi saksi ANYAM Belum sempat menjual sarang burung walet

Halaman 5 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan di dalam perjalanan saksi ANYAM tetangkap oleh anggota kepolisian.

----- Akibat perbuatan terdakwa saham 12 mengalami kerugian materiil sebesar Rp.266.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK dan terdakwa LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi **Nursiah Als Mak Usu Bin Muhammad Yakub (Alm)**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sehubungan dengan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds. Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 dimana saksi termasuk di dalam saham 12 tersebut.

Halaman 6 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kepemilikan sarang burung walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu adalah milik saham 12 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1609 K/Pdt/2012.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa jadwal panen sarang burung walet di Goa bukit Lipis berdasarkan kesepakatan saham 12 dengan pihak adat merupakan giliran saham 12 untuk melakukan panen
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa keberatan karena sarang burung walet tersebut adalah milik masyarakat adat dayak mentebah ;

2. Saksi **A.F GETEK Als GETEK Anak dari RASING**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sehubungan dengan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015.

- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Atas perintah dari Terdakwa I selaku tumenggung untuk memanen sarang burung walet di Goa sarang Burung walet Bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu sebesar 133 Kg pada hari minggu 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **JIDAN Als JIDAN Anak dari INTIK (Alm)** keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sehubungan dengan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 dimana saksi termasuk di dalam saham 12 tersebut.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kepemilikan sarang burung walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu adalah milik saham 12 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1609 K/Pdt/2012.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa jadwal panen sarang burung walet di Goa bukit Lipis berdasarkan kesepakatan saham 12 dengan pihak adat merupakan giliran saham 12 untuk melakukan panen
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah),

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa keberatan karena sarang burung walet tersebut adalah milik masyarakat adat dayak mentebah ;

Halaman 9 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi YOHANES ALOYSIUS REWA Als ALOY Anak dari

SALPINUSBUDIN, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sehubungan dengan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 dimana saksi adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola sarang burung walet di goa walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu oleh saham 12 .
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 , dimana terdakwa I bereperan sebagai orang yang memerintahkan saksi AF GETEK untuk memanen sarang burung

Halaman 10 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tersebut dan terdakwa II berperan sebagai penyedia logistik dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 Kepada terdakwa SERVASIUS YULIUS DJOKER dan saksi A.F GETEK dalam pengambilan sarang burung walet sebesar 133 Kg tersebut.

- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kepemilikan sarang burung walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hlu, Kab. Kapuas Hulu adalah milik saham 12 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1609 K/Pdt/2012.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa jadwal panen sarang burung walet di Goa bukit Lipis berdasarkan kesepakatan saham 12 dengan pihak adat merupakan giliran saham 12 untuk melakukan panen
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa keberatan karena sarang burung walet tersebut adalah milik masyarakat adat dayak mentebah ;

5. Saksi, **Abang Suaeni Als Abang Anak Dari Alam**Yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa dimintai keterangan pada hari ini berkaitan dengan adanya pencurian sarang wallet yang dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2015 di Goa Bukit Lipis

Halaman 11 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa hubungan saya dengan peristiwa ini adalah saya sebagai korban, yang dimana abang kandung saya membeli saham sarang wallet dari Sdr. Jidan dengan 50 persen sahamnya, lalu setengahnya lagi saya beli saham tersebut.
- Bahwa dasar saya mempunyai karena adanya putusan MA R.I dan surat dari Kepala Desa Nanga Dua.
- Bahwa saya mengetahui awalnya ada masalah di perdata mengenai saham 12 ini, yaitu pada tahun 1996 dan tahun 2010.
- Bahwa saksi gabung dengan saham 12 tahun 2007, lalu tahun 2008 saya beli dengan Sdr. Jidan, dan pada tahun 2008 saya sudah pernah naik ke Bukit Lipis.
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya putusan dari MA R.I tersebut sudah ada pembagian untuk saham 12 dan masyarakat adat, yaitu dalam 1 tahun ada 6 kali pemanenan dan untuk saham 12 dibagi selama 4 kali dan masyarakat adat selama 2 kali.
- Bahwa saksi menerangkan untuk panen bulan agustus seharusnya milik saham 12 bukan masyarakat adat.
- Bahwa yang memerintahkan para terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Sdr. Joker.
- Bahwa saya mengetahui kejadian ini karena pada bulan Agustus 2015 saya ditelfon oleh Sdr. Aloy mengenai kejadian ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa keberatan karena sarang burung walet tersebut adalah milik masyarakat adat dayak mentebah ;

Halaman 12 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Matius Burung Als Matius Anak Dari Bantiin**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sehubungan dengan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Atas perintah dari Terdakwa I selaku tumenggung untuk memanen sarang burung walet di Goa sarang Burung walet Bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu sebesar 133 Kg pada hari minggu 23 Agustus 2015.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12.
- Bahwa benar, saksi di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 266.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)

Halaman 13 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **SERVASIUS YULIUS DJOKER Als JOKER Anak Dari KOPIK** Yang memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 , dimana terdakwa berperan sebagai orang yang memerintahkan saksi AF GETEK untuk memanen sarang burung walet tersebut dan terdakwa II berperan sebagai penyedia logistik dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 Kepada terdakwa dan saksi A.F GETEK dalam pengambilan sarang burung walet sebesar 133 Kg tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **LUKAS AHIN Als AHIN Anak Dari ANSA (Alm)** Yang memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bertempat di Goa sarang walet bukit Lipis di Ds. Landau kaloi , Ds.Batu Tiga, Kec. Bunut Hulu, Kab. Kapuas Hulu yang terjadi sekira pukul 20.00 Wib pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2015
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan terdakwa mengambil sarang burung walet di goa sarang burung walet bukit Lipis sebesar 133 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saham 12 , dimana terdakwa I berperan sebagai orang yang memerintahkan saksi AF GETEK untuk memanen sarang burung walet tersebut dan terdakwa II berperan sebagai penyedia logistik dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 Kepada terdakwa I dan saksi A.F GETEK dalam pengambilan sarang burung walet sebesar 133 Kg tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung kecil sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 2,2 kilo gram ;
- 1 (satu) arung kecil sarang burung walet yang dibungkus dengan terpal dengan berat 2,7 kilogram ;

Halaman 15 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat keterangan tertanggal 18 Oktober 2014
- Surat keterangan tertanggal 7 Juni 1962
- Surat keterangan Kepala Adat Suku Dayak Suruk dan Mentebah kec Bunut Hulu tanggal 15 November 1991
- Hasil Musyawarah No :143/433/PEM tertanggal 12 Oktober 1991
- KEPUTUSAN PEMERINTAH Desa Batu Tiga Nomor : 01/BT/VI/2014 tentang pengelolaan Gua Sarang Burung Walet Bukit Lipis tertanggal 20 Juni 2014
- Surat keterangan tertanggal 20 Januari 2011
- Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2011
- Surat keterangan Nomor : 600/53/DS-BT/2015 tertanggal 2 Maret 2015
- Surat Ijin Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu tertanggal 10 November 2014
- Surat Ijin Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu tertanggal 28 September 2015
- Surat tanda bukti pembayaran tertanggal 8 Juli 2015
- Surat ketetapan Retribusi tertanggal 8 Juli 2015
- Surat tanda bukti pembayaran tertanggal 11 Maret 2015

Halaman 16 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ketetapan Retrebusi tertanggal 11 Maret 2015
- Surat ketetapan Retrebusi tertanggal 29 April 2015
- Surat tanda bukti pembayaran tertanggal 29 April 2015
- Surat tanda bukti pembayaran tertanggal 15 Juni 2015
- Surat ketetapan Retrebusi tertanggal 15 Juni 2015
- Surat keputusan bersama temenggung wilayah batang mentebah dan pemerintah desa batu tiga kec. Bunut Hulu tertanggal 26 Mei 2013
- Surat keterangan ijin survei tertanggal 28 April 1990
- Surat keterangan Usaha tertanggal 15 Mei 1990
- Laporan hasil rapat tertanggal 6 Oktober 2014

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 bertempat di Dusun Landau Kaloy Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa servasius joker telah memerintahkan saksi A.f Getek dkk mengambil sarang burung walet yang berada di bukit Lipis;
- Bahwa sarang burung walet tersebut diambil oleh saksi A.F Getek dkk dari dalam goa bukit lipis dengan menggunakan gala yang ditusuk-tusukkan hingga sarang burung tersebut jatuh ;
- Bahwa sarang burung yang berada di bukit lipis tersebut berada dalam wilayah atau berada disekitar Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua ;
- Bahwa sarang burung yang berada di bukit lipis tersebut adalah milik saham 12 berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1609K/ Pdt/ 2012 ;

Halaman 17 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 1990 sarang burung bukit lipis dikelola oleh saham 12 dan saham cabang yang mana saham 12 terdiri dari 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 ada kesepakatan antara saham 12 dengan masyarakat adat Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua yang mana dalam kesepakatan tersebut panen kelompok saham 12 dikelola oleh saham 12 dan pemegang saham cabang sedangkan panen masyarakat adat dikelola oleh masyarakat adat setempat ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak masyarakat adat berhak memanen sarang burung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh pihak adat dan saham dua belas ;
- Bahwa setiap kali panen yang dilakukan oleh masyarakat adat terlebih dahulu harus melalui musyawarah adat yang mana akan ditentukan siapa yang berperan melakukan panen dan bagaimana pembagian hasil dari panen tersebut ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saham 12 dengan pihak masyarakat adat tidak memperbolehkan mengambil hak pihak lain, masing-masing pihak sebagaimana yang telah disepakati hanya boleh memanen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ;
- Bahwa panen yang dilakukan oleh para terdakwa diluar dari jadwal yang telah disepakati antara saham 12 dengan masyarakat adat ;
- Bahwa hasil panen yang diambil oleh saksi A.F getek dkk sebanyak 133 kilogram yang dimasukkan kedalam karung sebanyak tujuh karung yang dibawa oleh Anyam Sutanto menuju Sintang dengan menggunakan mobil pick up merk Hilux warna hitam ;
- Bahwa hasil panen tersebut hendak saksi Anyam Sutanto ke Kabupaten Sintang ;

Halaman 18 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panen yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan Ketua BPD Batu Tiga dimana kalau panen yang dilakukan masyarakat adat harus diketahui Ketua BPD berapa hasil panen untuk dicatatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa paraterdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yuridis ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dimana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan delik yang di Kualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan duaorang laki-laki yang bernama Servasius Julius Joker Als Joker Anak Kopik dan terdakwa Lukas Ahin Als Ahin Anak Dari Ansa (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 01/PTSB/01/2016 tertanggal 12 Januari 2016, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Servasius Julius Joker Als Joker Anak Kopik dan terdakwa Lukas Ahin Als Ahin Anak Dari Ansa (Alm) dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa Servasius Julius Joker menyuruh saksi A. F. Getek mengambil atau membawasarang burung walet pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015, dari goa sarang burung walet bukit Lipis Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu dibawa menuju Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu dimana saksi Anyam Sutanto sudah menunggu di Desa Nanga Dua yang mana sebelumnya saksi Anyam sudah meminjam mobil pick up warna hitam

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh para terdakwa untuk menguatkan pembelaan yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sarang burung walet yang berada di bukit lipis adalah milik masyarakat adat dimana terdakwa servasius julius joker sebagai temenggung yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarang burung walet yang berada di bukit Lipis dan dalam bukti surat tersebut juga ada yang menyatakan terdakwa Lukas Ahin yang berhak untuk mengelola sarang burung walet yang berada di bukit Lipis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar terhadap keterangan saksi- saksi yang menyatakan bahwa sarang burung walet yang berada di bukit Lipis adalah milik saham 12 ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan antara saham 12 dan saham cabang dengan masyarakat adat Batang Mentebah jadwal panen bagi masyarakat adat mendapat giliran sebanyak dua kali dalam setahun yang mana panen saham 12 dikelola oleh saham 12 dan saham cabang sedangkan panen

Halaman 21 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai jadwal masyarakat adat dikelola oleh masyarakat sendiri mengenai siapa orang yang melakukan panen dan bagaimana pembagian hasil panen yang mana jadwal bagi saham dua belas pada tahun 2015 adalah bulan Juli sampai dengan bulan Oktober dan jadwal panen masyarakat adat bulan Mei sampai dengan Juni dan pada bulan Nopember sampai dengan Desember ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa barang bukti dalam perkara ini adalah hasil panen yang di ambil dari Gua Bukit Lipis pada bulan Agustus ;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan dan keterangan saksi Nursiah bahwa bulan Agustus adalah jatah atau jadwal panen dari saham 12, dimana jadwal panen tidak menunggu masa pengumpulan terlebih dahulu siapa yang terkena jadwal atau jatah panen bulan itu, pihak tersebut yang berhak memanen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat putusan mahkamah agung No. 1609K/ Pdt/ 2012, keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sarang burung walet yang berada dibukit lipis Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu adalah milik saham dan dikelola oleh saham 12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, saham 12 sudah lama menguasai dan mengelola sarang burung walet yang berada digua bukit lipis dan masyarakat adat diberikan kesempatan untuk berbagi hasil yakni melakukan panen sesuai dengan jadwal yang disepakati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Halaman 22 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil ataupun membawa sarang burung walet tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pihak saham 12, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jadwal panen ketika para terdakwa mengambil sarang burung tersebut adalah milik saham 12 ataupun sudah jadwalnya saham 12 untuk melakukan panen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut baik kerja sama secara fisik maupun psikis yang mana unsur ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengandung unsur yakni “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Halaman 23 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan (pleger)*" ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, di sini sedikitnya ada dua orang, *yang menyuruh (doen plegen)* dan *yang disuruh (pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, *orang yang disuruh (pleger)* itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, *Orang yang turut melakukan (medepleger)*. "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *orang yang melakukan (pleger)* dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medepllichtige*).

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitubahwa terdakwa Servasius Yulius Joker selaku temenggung adat suku dayak batang mentebah Desa Nanga Dua dan Desa Batu Tiga memerintahkan saksi A.F Getek dan kawan-kawan untuk melakukan pemanenan sarang burung walet di bukit Lipis dan terdakwa Lukas Ahin membantu memasok bahan-bahan pangan serta

Halaman 24 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan perlengkapan (bahan logistik) bagi para pekerja yang melakukan panen sarang burung walet di Bukit Lipis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan mengambil sarang burung di bukit lipis dilakukan oleh saksi A.F. Getek dan kawan-kawan yang mana saksi A. F. Getek membagi tugas, ada yang melakukan pemanenan, ada yang membawa sarang burung dari bukit lipis dan ada yang menyiapkan mobil untuk mengangkut sarang burung tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sarang burung walet aquo adalah milik masyarakat adat dayak mentebah dengan melampirkan beberapa bukti surat telah dianggap turut

Halaman 25 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas dan berdasarkan semua pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri paraterdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah para terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar paraterdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung kecil sarang burung walet dengan berat kurang lebih 2,2 kilo gram, 1 (satu) karung kecil sarang burung walet yang dibungkus dengan terpal dengan berat 2,7 kilogram merupakan barang milik saham 12 yang masih bisa dipergunakan atau masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saham 12;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada

Halaman 26 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraterdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak saham 12 dan masyarakat adat Desa Nanga Dua dan Desa Batu Tiga

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya ;

Menimbang, bahwapidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa dimana terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagai tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan para terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, maka para terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi lebih baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut

Halaman 27 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, baik untuk kepentingan para terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. Servasius Yulius Joker Als Joker Anak Dari Kopik, terdakwa II. Lukas Ahin Als Ahin Anak Dari Ansa (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Servasius Yulius Joker Als Joker Anak Dari Kopik, terdakwa II. Lukas Ahin Als Ahin Anak Dari Ansa (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 25 hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung kecil sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 2,2 kilo gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) arung kecil sarang burung walet yang dibungkus dengan terpal dengan berat 2,7 kilogram ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saham 12 ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari :**Selasa**, tanggal**29 Maret 2016**, oleh**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ANWAR W.M SAGALA, SH dan FREDY TANADA, SH., MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :**Rabu**, tanggal **30 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **CHRISTIAN GULTOM, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ANWAR W.M SAGALA, SH

FREDY TANADA, SH., MH

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

GINCAI

Halaman 29 dari 29 Halaman
Pts. No. 07/Pid. B/2016/PN Pts